

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Penerapan akad murabahah pada pembiayaan jual beli barang produkif di KSU BMT Harapan Ummat harus dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islam, dan pihak KSU BMT Harapan Ummat telah melakukan proses *survey* kepada anggota/calon anggota dan melakukan pengawasan terhadap suatu barang yang diperjualbelikan, sehingga KSU BMT Harapan Ummat sangat jauh dari adanya resiko.
- b. Resiko pembiayaan jual beli barang produkif di KSU BMT Harapan Ummat yang diberikan pada anggota seperti:
 1. Resiko murni apabila terjadi kemungkinan kerugian yang ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh: kecelakaan, kebakaran dll.
 2. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat dari nasabah gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan mengandung resiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Kemungkinan resiko yang terjadi:
 - a. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna
 - b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
 - c. Penilaian dan peninjauan agunan
 - d. Penyelesaian kredit bermasalah

e. Penilaian pembelian surat berharga

Akan tetapi resiko yang dihadapi oleh pihak KSU BMT Harapan Ummat tidak terlalu besar, karena pada pembiayaan murabahah tersebut pihak KSU BMT Harapan Ummat membebankan uang muka dalam setiap pembelian barang tersebut tidak menjadi hak milik anggota dan kepemilikan atas barang tersebut tidak menjadi hak milik anggota selama pembiayaan belum lunas. Hal seperti inilah yang menjadikan pihak KSU BMT Harapan Ummat terhindar dari adanya resiko.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan kepada KSU BMT Harapan Ummat dalam penerapan murabahah pada penentuan kebijakan harga jual beli murabahah lebih diperhatikan terutama pada hal-hal yang diharamkan agama.

Kemudian ditambah dengan kualitas SDM yang baik yang dapat menjelaskan akad murabahah kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk bertransaksi pada KSU BMT Harapan Ummat, karena tidak unsur keragu-raguan oleh nasabah ketika menjadi anggota di BMT Harapan Ummat

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Dengan

demikian Tugas Akhir (TA) ini yang dapat penulis sampaikan semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulis selanjutnya.